

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penyusunan	I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

SUMATERA UTARA

2.1 Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi.....	II-2
2.2 Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	II-9
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-9
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. .	II-11
2.3.1 Pelayanan Informasi Status Mutu Air.....	II-12
2.3.2 Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	II-13
2.3.3 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya	

	dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup ..	II-13
2.3.4	Pelayanan Laboratorium Lingkungan BLH-SU	II-17
2.3.5	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	II-18
2.3.6	Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah	II-19
2.3.7	Pelayanan Penaatan Hukum Lingkungan Perusahaan	II-19
2.3.8	Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan.....	II-20
2.3.9	Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	II-21
2.3.10	Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik	II-21
2.3.11	Pelayanan Pengelolaan Sampah.....	II-21
2.3.12	Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota..	II-22
2.3.13	Pelayanan Penyediaan Informasi Tentang Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem), Kerentanan Keanekaragaman Hayati Serta Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim.....	II-23
2.3.14	Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH , Baku Mutu Lingkungan, Kriteria Baku Kerusakan	II-24
2.3.15	Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan /Pembinaan, Penghargaan Di Bidang Lingkungan Hidup Kepada	

Kabupaten/Kota).....	II-24
2.3.16 Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut.....	II-25
2.3.17 Pelayanan Penyediaan Informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).....	II-25
2.3.18 Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	II-26
2.3.19 Pelayanan Laporan Kinerja dan Keuangan.....	II-26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup.....	II-30

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLH-SU.....	III-1
3.2 Isu Strategis.....	III-40

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup.....	IV- 1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.....	IV-8
4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.....	IV-8

BAB V	RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	V-1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA FUNGSI DAN SASARAN RPJMD	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 2 dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dengan mengintegrasikan rencana tata ruang serta berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Renstra Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara (BLH-SU) disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang Renstra Tahun 2009-2013, mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal, mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025, dan diarahkan kepada pemantapan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara menyeluruh sesuai dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Gubernur Sumatera Utara serta memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup.

Visi dan Misi tersebut diimplimentasi secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

- Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara memiliki sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan professional dan berkualitas;
- Sarana dan prasarana dapat di daya gunakan seoptimal mungkin;
- Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
- Mampu menurunkan kerusakan Sumber Daya Alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara;
- Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan dari industri dan domestik sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
 - Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
 - Penegakan hukum lingkungan *Law Inforcement*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka disusunlah dokumen perencanaan lima tahunan/Renstra BLH-SU periode tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003-2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Pada Badan Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra BLH-SU adalah memberikan arah kebijakan dan sebagai dokumen perencanaan BLH-SU dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara selama kurun waktu 2013-2018.

Tujuan Renstra BLH-SU adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara, memberikan tuntunan dalam pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan ;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 terdiri dari 6 (enam) Bab, dimana masing-masing BAB memuat beberapa Sub Bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Pada Bab ini menguraikan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III Isu-Isu Strategis

Pada Bab ini membahas tentang proses diperolehnya isu-isu strategis melalui metode pembobotan yang mencakup Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan-Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, Telaahan Tata Ruang Wilayah Dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada Bab ini menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Dinas di Provinsi Sumatera Utara dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018.

Bab V Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini, berisi tentang Rencana Program-program kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Bab VI Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini menguraikan tolok ukur pencapaian program dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada fungsi dan sasaran RPJMD Tahun 2013 – 2018.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Pada Badan Lingkungan Hidup.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam Aspek Sosial, Aspek Lingkungan Hidup dan Aspek Ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara.

Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik; pencemaran udara

yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan; kerusakan pesisir dan laut yang diakibatkan alih fungsi lahan; akses terhadap informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti secara optimal.

Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

2.1. Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara disingkat BLH-SU merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penelehan lingkungan dan komunikasi lingkungan, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, Pengelolaan Kualitas air sungai Belawan-Deli, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara , Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2010 serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 yang juga merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- c. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- d. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan sistem insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- g. Melakukan pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Kualitas Air sungai Belawan-Deli
- i. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Laboratorium Lingkungan;
- j. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kajian Isu Lingkungan Hidup ;
- k. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
- l. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
- m. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Melaksanakan kegiatan tambahan yang meliputi :
 - 1) Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;

- 2) Pelaksanaan Program Strategis Bidang Lingkungan Hidup antara lain Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (Proper).
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - p. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - q. Pelaporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, maka BLH Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi :
 - Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran air;
 - Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
 - Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pesisir dan laut;
 - Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan);
 - Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.


- c. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi :
- Penerapan AMDAL;
 - Penerapan instrumen baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - Monitoring kualitas lingkungan;
 - Penerapan sistem management lingkungan eko label, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
 - Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
 - Penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan standard kompetensi personil Bidang Lingkungan Hidup;
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Laboratorium Lingkungan.
- d. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif - disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- h. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Kualitas Air sungai Belawan-Deli
- j. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Laboratorium Lingkungan;
- k. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kajian Isu Lingkungan Hidup;

- l. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
- m. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup;
- n. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang meliputi :
 - Pelaksanaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain, Adipura, Menuju Indonesia Hijau dan Proper.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Pada Badan Lingkungan Hidup maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbag Umum
 - b) Subbag Keuangan
 - c) Subbag Program
3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri dari :
 - a) Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan
 - b) Subbid Amdal
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari:
 - a) Subbid Pengendalian Pencemaran
 - b) Subbid Pengelolaan Limbah Domestik dan B3

5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - b) Subbid Pemulihan Lingkungan.
6. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbid Penegakan Hukum Lingkungan
 - b) Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbag Tata Usaha
 - b) Seksi Sistem Mutu
 - c) Seksi Promosi dan Pengembangan
8. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Sungai Deli dan Belawan, terdiri dari :
 - a) Subbag Tata Usaha
9. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, terdiri dari:
 - a) Subbag Tata Usaha
10. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, terdiri dari :
 - a) Subbag Tata Usaha
11. Jabatan Fungsional



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara

2.2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara didukung oleh berbagai Sumber Daya, antara lain:

- Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. BLH-SU memiliki sumber daya manusia sebanyak 164 orang. Sumber daya menurut strata pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktor (S-3)	2 orang
2	Magister (S-2)	21 orang
3	Sarjana (S-1)	84 orang
4	Sarjana Muda/Ahli Madya (D-3)	11 orang
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA)	44 orang
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	2 orang
7	Sekolah Dasar (SD)	-
	TOTAL	164 orang

Sumber : Subbag Umum BLH-SU, 2013

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	9 orang
3	Eselon IV	17 orang
4	Fungsional	3 orang
5	Staf	117 orang
6	PPNS	3 orang
	TOTAL	164 orang

Sumber : Subbag Umum BLH-SU, 2013

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di BLH-SU antara lain: gedung dan kendaraan dinas seperti yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jenis Gedung dan Sarana Prasarananya

NO	JENIS GEDUNG	ALAMAT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	SARANA DAN PRASARANA	KETERANGAN
1	Kantor Badan Lingkungan Hidup	Jl. Teuku Daud No. 5 Medan	1983 m2	-	Kantor, Aula, Musholla, Tempat Parkir, Perpustakaan, Gudang Barang dan Garasi, Kamar Mandi, Kantor UPT Belawan Deli	Terdapat Kantor UPT Belawan-Deli dan Kantor UPT Danau Toba
2	UPT.Laboratorium Lingkungan	Jl. H.M. Said No.25 Medan	3782 m2	-	Mini Lab, Musholla, Tempat Parkir, Maket IPAL, Garasi, Ruang GIS, Ruang Gallery LH, Kantor, Aula	-
3	UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan dan Deli	Jl. Teuku Daud No.5 Medan	-	102 m2	Ruang Kerja 2 Lantai	Berada di belakang Kantor Badan Lingkungan Hidup
4	UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	Jl. Mess PEMDA Ajibata, Parapat	-	-	-	Sementara meminjam ruang subbag umum yang berada di belakang kantor Badan Lingkungan Hidup
5	UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut	Jl. Indra Pura No. 12, Belawan	400 m2	250 m2	Aula, Ruang Kerja, Kapal (Boat)	Bangunan dan tanah adalah milik Dinas Perhubungan

Sumber : Subbag Umum BLH-SU, 2013

Tabel 2.4
Jenis Kendaraan Dinas

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TYPE	NO.SERTIFIKAT, PABRIK, CHASIS, MESIN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR POLISI	KET
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Honda CRV	MHRRE 3850 BJ100764 K 24ZI-5820745	2011	BK 3 O	APBD

Lanjutan Tabel 2.4

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TYPE	NO.SERTIFIKAT, PABRIK, CHASIS, MESIN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR POLISI	KET
2	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Kijang Innova	MHFXW 43GOB4056596ITR-7093394	2011	BK 1240 L	APBD
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi L-300	MHML 300DBR 22569509 405601545	2000	BK 1263 H	APBD
4	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Kijang	MHF11UF81400439 62	2004	BK 1073 H	APBD
5	Kendaraan Dinas Roda 4	Mercedes Benz	-	2001	BK 2389 ZQ	BANTUAN AUSTRIA
6	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	MHCNK 660Y XCO 0042/W000042	2000	B 9379 ZQ	APBN
7	Kendaraan Dinas Roda 6	Isuzu Delvan	MHCNHR SSEX C000661/N99061	2000	B 9363 ZQ	APBN
8	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	000603M 990 607	2000	B 9384 ZQ	APBN
9	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha RXS 115	MH3-3HB 005-PK10 182 3 HB-077082	1993	BK 2362 H	APBD
10	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha D. 105E	MH34 STO 02 XK23 4875 4ST 2553 74	1999	BK 6777 J	APBD
11	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha V.110E	MH3-3XH 004 TK 270 586 3XA-192063	1996	BK 2916 J	APBD
12	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha LSLM	MH35 LMOD 11K 18715/5LM-018771	2000	BK 2406 K	APBD
13	Perahu Karet	Yamaha Bombard	TROPIC 380	2001	-	APBD
14	Perahu Karet dengan Mesin Tempel	Navy merk Yamaha	ENDURO 15	2006	-	APBD
15	Speed Boat					

Sumber : Subbag Umum, 2013

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh BLH-SU meliputi :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

5. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
6. Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah;
7. Pelayanan Penataan Hukum Lingkungan Perusahaan;
8. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan;
9. Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3;
10. Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
11. Pelayanan Pengelolaan Sampah;
12. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota;
13. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
14. Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan;
15. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan / Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten / Kota);
16. Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut;
17. Pelayanan Penyediaan Informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
18. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
19. Pelayanan Laporan Kinerja dan Keuangan;

Masing-masing pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.3.1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air”.

Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran.

2.3.2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi 10 saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang.

Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan.

2.3.3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup provinsi wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan

tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang meliputi:

1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
2. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
3. Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup provinsi meliputi:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi di wilayah 4-12 mil laut;
3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL provinsi;
4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat provinsi.

Ketiga pelayanan di atas merupakan Stándar Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pencapaian kinerja ketiga SPM di atas pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, dan diinformasikan status mutu airnya	100%	-	-	5	5	5	5	5	3	4	8	7	3	60%	80%	100%	100%	60%
2	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambien nya dan diinformasikan mutu udara ambien nya	100%	-	-	5	5	5	5	5	3	2	5	4	3	60%	40%	100%	80%	60%
3	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100%	-	-	5	16	24	55	15	4	16	24	55	5	80%	100%	100%	100%	80%

Sumber : Subbag Program BLH-SU, 2013

2.3.4. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memiliki Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang memiliki visi “Menjadikan laboratorium lingkungan yang handal sebagai sarana dan prasarana pendukung utama pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara.”

Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT. Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara adalah melayani masyarakat dan kegiatan atau usaha dalam melakukan pengujian dan sampling parameter kualitas lingkungan, baik terhadap kualitas air maupun kualitas udara. Dalam upaya menghimpun data yang mampu ditelusur dan dapat dipertanggung jawabkan, UPT. Laboratorium Lingkungan BLH-SU juga telah memperoleh akreditasi sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025;2008.

Dengan adanya pelayanan tersebut, maka UPT. Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memberikan penghasilan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Berikut tabel jumlah sampel dan PAD yang diterima oleh UPT. Laboratorium Lingkungan BLH-SU dari kurun Tahun 2009-2013.

Tabel 2.6
Jumlah Sampel yang Diterima dari Tahun 2009-2013

JUMLAH SAMPEL	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Air	-	955	1576	1622	1087
Udara	-	270	663	179	208
Total	-	1163	2239	1801	1295

Sumber : UPT. Laboratorium Lingkungan BLH-SU, 2013

Tabel 2.7
Jumlah PAD yang Diterima dari Tahun 2009-2013

PAD	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Target	1.000.000	1.000.000	1.000.000.000	2.433.416.416	2.385.430.086
Realisasi	2.550.000	527.600.500	1.604.469.100	2.188.518.767	1.616.028.650

Sumber : UPT. Laboratorium Lingkungan BLH-SU, 2013

2.3.5. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup provinsi melalui gubernur atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dibentuk untuk melayani tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Adapun tugas sekretariat ini adalah melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis penegakan hukum lingkungan termasuk didalamnya administrasi perdata dan pidana, penyelesaian sengketa lingkungan dan penyelesaian konflik.

Tabel 2.8
Jumlah Pengaduan yang diterima pada Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan tahun 2009-2013

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Pengaduan	5	16	24	68	15

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan BLH-SU, 2013

2.3.6 Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah

Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah menerapkan sistem manajemen yang terkait mutu lingkungan sekolah termasuk peningkatan kesadaran guru dan murid kepada pelestarian lingkungan. Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan/Adiwayata.

Tabel 2.9
Peningkatan Jumlah Sekolah yang Berwawasan Lingkungan / Adiwayata

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Adiwayata Nasional (Sekolah)	-	-	2	10	34
Adiwayata Mandiri (Sekolah)	-	-	-	1	10

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan BLH-SU, 2013

2.3.7 Pelayanan Penataan Hukum Lingkungan Perusahaan

Pelayanan diberikan dengan melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan ketaatannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) dan mengacu kepada Peraturan berikut ini :

- Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan penataan lingkungan perusahaan yang dilakukan melalui pembinaan oleh BLH-SU.

Tabel 2.10
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper)

PROPER	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Emas	-	-	-	-	-
Hijau	-	-	-	7	7
Biru	-	-	-	34	41
Merah	-	-	-	12	30
Hitam	-	-	4	3	1

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan BLH-SU, 2013

2.3.8 Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan

Rekomendasi yang di fasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan mengurus izin lingkungan. Tabel di bawah ini menunjukkan rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan dari tahun 2009-2013.

Tabel 2.11
Rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan dari Tahun 2009-2013

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Rekomendasi SKKL	9	17	6	4	22

Sumber : Bidang Tata Lingkungan dan Amdal BLH-SU, 2013

2.3.9 Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pengelolaan limbah B3 terdiri dari : Izin Pengangkutan, Pengumpulan dan Pemanfaatan. Untuk skala Provinsi Pelayanan rekomendasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3 berupa izin pengumpulan limbah B3 pada oli bekas sesuai amanah Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 . Selanjutnya untuk seluruh perizinan masih bersifat sentralisasi.

Tabel 2.12
Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3	-	3	3	-	-

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah BLH-SU, 2013

2.3.10 Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Pelayanan pengelolaan limbah cair domestik sampai pada tahun 2013 belum terealisasi, tetapi pada tahun 2014-2018 akan dimulai tahap perencanaan sampai tahap operasional. Pelayanan ini akan terdiri dari :

- Pengendalian instalasi pengelolaan limbah cair domestik;
- Pengambilan limbah cair (transportasi) ke masing-masing stakeholder.

2.3.11 Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pelayanan pengelolaan sampah merupakan amanah dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Untuk itu pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum,

kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, peran masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan yang diberikan adalah :

- menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- memfasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota.

2.3.12 Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/kota

Pelayanan yang diberikan adalah standarisasi penerapan ADIPURA yang dilakukan tiap tahun kepada Kabupaten/Kota dengan pembinaan yang intensif.

Tabel 2.13 berikut menunjukkan Peningkatan Perolehan Adipura bagi Kabupaten/Kota.

Tabel 2.13
Peningkatan Perolehan Adipura bagi Kabupaten/Kota

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kabupaten/Kota yang menerima Adipura	5	4	3	6	7

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan BLH-SU, 2013

2.3.13 Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar seluruh Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan, Rencana dan Program ataupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki panduan yang baku dan seragam.

Resiko lingkungan merupakan informasi yang harus disediakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara agar setiap kegiatan / usaha mengetahuiantisipasi yang harus dilakukan.

Jasa lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan dan mendapat kompensasi terhadap jasa tersebut. Pelayanan informasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim merupakan hal yang penting dalam menyikapi penurunan ketahanan pangan, punahnya spesies, dan mitigasi / adaptasi perubahan iklim.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tabel 2.14
Jumlah Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan Keanekaragaman Hayati Serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kajian	-	-	3	9	4

Sumber : Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, 2013

2.3.14 Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan

Pelayanan Penyediaan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terhadap arah pembangunan berkelanjutan.

Penyediaan baku mutu lingkungan adalah pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi status mutu kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Pelayanan dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan belum dilaksanakan sampai tahun 2013 dan akan dimulai pada tahun 2014-2018.

2.3.15 Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/Kota)

Pelayanan ini diberikan dalam rangka meningkatkan wawasan, kesadaran dan kapasitas serta komitmen masyarakat secara formal dan informal termasuk penerapan kriteria untuk memperoleh penghargaan di bidang lingkungan hidup.

Berikut ini disajikan tabel tentang perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup antara lain : Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.15
Perolehan Penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penerima Kalpataru (orang)	1	1	-	1	1
Jumlah Penerima Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-	2

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan BLH-SU, 2013

2.3.16 Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Pelayanan penyediaan informasi tentang kerusakan ekosistem pesisir dan laut dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik dan fungsi lingkungan pesisir dan laut, keterkaitan antar ekosistem pesisir dan laut dan potensi ekosistem pesisir dan laut (saat ini dan dimasa yang akan datang), pengambilan kebijakan dalam pengelolaan serta mitigasi bencana lingkungan di kawasan pesisir dan laut .

2.3.17 Pelayanan Penyediaan Informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Tabel dibawah ini memperlihatkan peringkat yang diperoleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan SLHD tingkat nasional.

Tabel 2.16
Peringkat SLHD

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Peringkat SLHD	-	-	Harapan I	Harapan II	Penilaian akan dike luarkan pada bulan April 2014

Sumber : Subbag Program BLH-SU, 2013

2.3.18 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi pada pihak-pihak yang memerlukan, yaitu: pimpinan, para karyawan, konsumen dan masyarakat melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen pada kantor, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, penggerakan dan pengawasan kantor agar tujuan kantor tersebut dapat tercapai.

Tabel 2.17
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Subbag Umum BLH-SU, 2013

2.3.19 Pelayanan Laporan Kinerja dan Keuangan

Pelayanan Laporan Kinerja dan Keuangan adalah suatu bentuk pelayanan yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah; informasi keberhasilan kinerja atau kegagalan dalam suatu periode tertentu kepada pihak-pihak yang memerlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah.

Tabel 2.18
Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan	95%	97%	98%	99%	100%

Sumber : Subbag Program dan Subbag Keuangan BLH-SU, 2013

Kinerja Pelayanan diatas dirincikan pada tupoksi masing-masing bidang dan UPT di BLH-SU seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut ini.

Tabel 2.19
Rencana Program Kerja Sekretariat, Bidang dan UPT di BLH-SU

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
1. Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyediaan Informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); - Pelayanan Administrasi Perkantoran; - Pelayanan Laporan Kinerja dan Keuangan;
2. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan - Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan , kriteria baku kerusakan
3. Bidang Pnaatan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pnaatan Lingkungan Sekolah;(Adiwiyata) - Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota(Adipura, Kalpataru, Satya Lencana) - Pelayanan Pnaatan Lingkungan Perusahaan(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper))
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Status Mutu Air - Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien - Pelayanan Pnaatan Lingkungan Sekolah; - Pelayanan Pnaatan Lingkungan Perusahaan; - Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3 - Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik - Pelayanan Pengelolaan Sampah
5. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota (Menuju Indonesia Hijau (MIH)) - Informasi tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Lanjutan Tabel 2.19

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
6. Laboratorium Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara; - Informasi Kualitas Lingkungan
7. UPT. Belawan-Deli	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Status Mutu Air (Air Sungai Deli dan Belawan) - Program Penyelamatan Sungai Deli
8. UPT. Pusat Kajian Pesisir dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
9. UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Status Mutu air (Air Danau Toba)

Untuk melihat apakah tingkat capaian kinerja layanan sudah memenuhi sasaran/target renstra periode sebelumnya maka dilihat terlebih dahulu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang ditunjukkan pada tabel 2.20 berikut ini

Tabel 2.20
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLH Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belanja Langsung	7,915,221,770	11,593,949,400	27,963,523,062	32,713,541,680	16,642,560,273	7,312,532,469	11,161,826,941	26,497,589,894	30,903,006,502	15,068,360,096
Belanja Tidak Langsung	7,302,225,691	7,375,725,102	7,776,927,626	9,732,898,831	12,013,275,555	6,742,217,614	7,425,833,802	7,680,008,194	9,641,252,899	10,321,442,942
Total	15,217,447,461	18,969,674,502	35,740,450,688	42,446,440,511	28,655,835,828	14,054,750,083	18,587,660,743	34,177,598,088	40,544,259,401	25,389,803,038

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2009	2010	2011	2012	2013		
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	92.38	96.27	94.76	94.46	90.54	1,745,467,701	1,551,165,525
Belanja Tidak Langsung	92.33	100.00	98.75	99.06	85.92	942,209,973	715,845,066
Total	92.36	97.99	95.63	95.52	88.60	2,687,677,674	2,267,010,591

Sumber : Subbag Keuangan BLH-SU

Dari tabel 2.20 dapat diinterpretasikan rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke 2, 3 dan 4 dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan tingkat kuantitas dan kualitas pencapaian kinerja pelayanan pada tabel 2.5 sampai dengan tabel 2.15 terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.21

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan BLH-SU dalam lima (5) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dijabarkan melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai berikut :

Lingkungan Eksternal :

a. Peluang (Oppurtunity) :

- 1) Kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan institusi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan program-program Nasional dan Internasional sehingga memberikan peluang untuk pembangunan lingkungan hidup di Sumatera Utara;
- 2) Terpantaunya dan teranalisisnya kualitas lingkungan hidup dari perusahaan – perusahaan di Sumatera Utara;
- 3) Adanya jumlah personil Badan Lingkungan Hidup yang memadai sehingga memberikan peluang pemanfaatan personil terhadap fungsi pengawasan dan pemeliharaan lingkungan di Sumatera Utara;
- 4) Dewan Daerah Perubahan Iklim Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara memberikan solusi masalahantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global di Sumatera Utara;

- 5) NRG4SD memberikan peluang kerjasama dengan negara-negara luar negeri dalam aspek lingkungan hidup.

b. **Ancaman (Threat) :**

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara tidak terintegrasi dan satu persepsi;
- 2) Data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Utara tidak akurat;
- 3) Penegakan hukum lingkungan di Sumatera Utara tidak terlaksana;
- 4) Sampah tidak terkelola di Sumatera Utara sehingga masyarakat tidak sehat;
- 5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara tidak optimal;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BLH-SU dalam menentukan Isu-Isu Strategis memperhatikan aspek-aspek kajian sebagai berikut :

1. Hasil analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara;
2. Hasil Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Hasil Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Kabupaten Kota
4. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan BLH-SU
5. Telaahan terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.1 Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumber daya yang ada atau didaur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau di transformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Berdasarkan pengamatan dan analisis maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Hasil Analisis Gambaran Pelayanan BLH	1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH PP No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM - Mekanisme administrasi - Sarana dan prasarana - Aturan normative - Pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme koordinasi - Kebijakan kementerian lingkungan hidup - kebijakan provinsi Sumatera Utara - perda-perda kabupaten / kota - Kondisi politik - Pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontradik if peraturan antar sektor - Pengiriman data antara kota yang tidak tepat waktu - Belum sinkronnya penyelenggaraan layanan bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
		2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	sda	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sinkronnya penyelenggaraan layanan bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	<p>UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH</p> <p>Kepmen LH No 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan kasus Pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup</p> <p>Permen LH No 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup</p>	sda	Sda	- Belum sinkronnya penyelenggaraan layanan bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;	
	4. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	<p>UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH</p> <p>Permen LH No 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan</p>	sda	sda	- Sarana prasarana laboratorium sudah perlu penggantian	

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			ISO 17025 ; 2008 Tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian Dan Laboratorium Kalibrasi			
	5. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan		UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Kepmen LH No 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran Dan /Atau Perusakan Lingkungan Hidup Permen LH No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup	sda	sda	- Belum sinkronnya penyelenggaraan layanan bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		6. Pelayanan Petaan Lingkungan Sekolah (Adiwiyata)	UU No. 32 tahun 2009 Tentang PPLH Permen LH No 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata	sda	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tim tim pembina dan Penilai kab/kota - Masih lemahnya proses partisipasi dari institusi pendidikan provinsi, kab/kota terhadap adiwiyata - penarapan permen lh nomor 5 tahun 2013 belum konsisten di tingkat pusat sehingga menjadi kendala dalam proses pembinaan
		7. Pelayanan Petaan Lingkungan Perusahaan (Proper)	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Permen LH No 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	sda	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya taatnyaperusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		8. Pelayanan Rekomendasi SKKL (Amdal-UKL-UPL) dan Izin lingkungan	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Permen LH No 13 Tahun 2010 tentang UKL dan UPL dan SPPL Permen LH No 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan PEmeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan	sda	sda	- Belum semua kabupaten/kota memiliki lisensi kompetensi komisi AMDAL

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		9. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3).	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH PP No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pergub 72 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	sda	sda	- Perizinan limbah B3 masih sentralisasi
		10. Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Kepmen LH No.112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	sda	Sda	- Belum memiliki sarana dan prasarana IPAL domestik

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		11. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/kota	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Permen LH no 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura	sda	sda	- Lemahnya pemahaman institusi dalam permen LH no 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Program Adipura
		12. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan ,(jasa ekosistem, PDRB HIjau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH UU No 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka kerja PBB tentang Perubahan Iklim	sda	sda	- Kurang tersedianya data - Kurangnya pendanaan - Lemahnya kapasitas sdm dalam pelaporan emisi gas rumah kaca sebagai acuan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			<p>UU No 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protocol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim.</p> <p>Permen LH No 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah</p> <p>Perpres 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK</p> <p>Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional</p>			

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		13. Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan , kriteria baku kerusakan	UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH Permen LH tentang Baku Mutu Udara Ambien, Emisi Sumber Bergerak, emisi Sumber Tidak Bergerak, Baku Mutu Air Limbah Industri dan Domestik, Baku Mutu Kerusakan dan Baku Mutu Lingkungan Lainnya	sda	sda	Belum adanya RPPLH dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai acuan penyusunan RPPLH provinsi Adanya keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya Belum tersedianya Peta ekoregion skala minimal 1: 250000 untuk mendukung penyusunan RPPLH tingkat Provinsi Baku mutu lingkungan nasional dan baku mutu kerusakan sering tidak dapat menampung dengan kondisi – kondisi permasalahan lingkungan di tingkat provinsi.

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		14. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/ Pembinaan, Penghargaan Di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten/Kota)	UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH Kepmen LH No 88 Tahun 2002 tentang Kalpataru	sda	sda	Belum tersosialisasinya penghargaan terhadap masyarakat , sehingga minat masyarakat sebagai peloopor lingkungan masih kurang
		15. Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut;	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Kepmen LH No 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang Kepmen LH no 200 Tahun 2004 tentang KriteriaBaku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun Kepmen LH No 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan kerusakan Mangrove	sda	sda	Kontradikif Peraturan antar sektor Sarana dan prasarana yang masih minim

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			<p>Kepmen LH No 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut</p> <p>Kepmen LH No 45 Tahun 1996 Tentang Program Pantai Lestari</p>			
		16. Pelayanan Penyediaan Informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);	<p>UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	sda	sda	- Koordinasi dengan sektor terkait belum optimal sehingga penerimaan data tidak tepat waktu
		17. Pelayanan Administrasi Perkantoran;	<p>UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH</p> <p>UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p>	sda	sda	-

Lanjutan Tabel 3.1

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH SU
				INTERNAL (KEWENANGAN BLH SU)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN BLH SU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		18. Pelayanan Laporan Kinerja dan Keuangan;	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	sda	sda	-
		19. Pelayanan Pengelolaan Sampah	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	sda	sda	UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum terimplementasi

Selanjutnya, dianalisis juga isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi BLH-SU dari faktor-faktor eksternal seperti pengaruh dinamika internasional, nasional, regional maupun lokal yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> -Mitigasi Perubahan Iklim (RAN) -Peredaran Mercury Smart City -Carbon Trade Perusakan ozon (Peredaran bahan perusak ozon) -Capaian Pembangunan Berkelanjutan (R+20) -Pencemaran Laut -Kebakaran Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Inventory Gas Rumah Kaca (RAD SUMUT) - Kegiatan Pertambangan Mineral Kota ADIPURA - Sekolah Adiwiyata - Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun - Sertifikasi konsultan dan Personil terkini - Dokumentasi Lingkungan (AMDAL/UKL -UPL) - Krisis BBM - Pencemaran Sungai - Kebakaran Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Politik - Kordinasi dan komunikasi antar sektor/institusi dan kabupaten/kota - Pendanaan - Karakter Masyarakat - Kondisi ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian-kajian akademis - Penelitian - penelitian NGO dan LSM - dan lain-lain

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi

Visi pembangunan jangka menengah tahap-III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 adalah “*Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera*”.

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud dikaitkan dengan tupoksi BLH Provinsi Sumatera Utara antara lain:

- 1) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju ke arah yang lebih baik dalam menciptakan program-program berwawasan lingkungan serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja yang berorientasi kepada masyarakat;
- 2) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota serta sebagai koordinator Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menciptakan mekanisme koordinasi yang sesuai;
- 3) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan, termasuk udara sehat tersedianya air sesuai dengan peruntukannya, tutupan lahan dan keanekaragaman hayati dalam program perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik dan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Selain itu diperlukan peningkatan kompetensi SDM lingkungan dalam pengelolaan lingkungan sehingga seluruh kegiatan memiliki factor komparatif yang berkualitas;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan

masyarakat selain itu masyarakat yang dapat menikmati air permukaan, udara dan tempat yang nyaman bersih dan sehat serta tanah yang tidak tercemar.

Misi

Ada 5 misi yang akan dicapai berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean government*). Misi ini bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi. Hal ini dapat juga diartikan bahwapembangunan ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK), bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui

pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;

3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. Hal ini bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, hal bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, hal ini bermakna bahwa untuk **membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi** dalam menunjang pembangunan dan pengembangan, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan

sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara tahun 2013-2018 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur Sumatera Utara terutama di misi kelima : “Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Tujuan dari misi kelima ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) sehingga dapat mewujudkan orang yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya alam (hutan, tanah, keanekaragaman hayati dan lain-lain) dalam mewujudkan masyarakat maju dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera;
4. Meningkatkan kapasitas instrumen lingkungan hidup dalam mendukung infrastruktur dan ekonomi;
5. Meningkatkan penataan terhadap peraturan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Adapun sasaran dari misi kelima ini adalah :

1. Pencegahan dan pemulihan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup guna terpeliharanya potensi Sumber Daya Alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.
2. Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi Lingkungan Hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.

3. Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan hidup melalui pembangunan fisik di Sumatera Utara.
5. Terlaksananya penataan dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum
6. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga lingkungan hidup dalam pelestarian potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup guna menunjang kehidupan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat didalam pembangunan.

Adapun pilihan Strategi untuk pencapaian misi kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka terciptanya Lingkungan Hidup yang Bersih menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber daya Alam Lingkungan Hidup yang lengkap, Akurat dan Mudah Diakses oleh Semua Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Hubungan hirarki antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi : Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Utama	Target Sasaran				
				2014	2015	2016	2017	2018
Misi – V : Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	6. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup	4. Lingkungan Hidup					
			- Pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif (Unit lokasi)	6	6	8	8	8
			- Pelayanan informasi status mutu udara ambien (unit lokasi)	5	5	7	7	7
			- Cakupan pelayanan AMDAL (%);	100	100	100	100	100
			- Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup (%)	100	100	100	100	100
			- Publikasi dokumen status lingkungan hidup	1	2	3	4	5
			- Dokumen regulasi pengendalian pencemaran udara	1	1	1	1	1
			- Dokumen regulasi pengelolaan wilayah pesisir	1	2	3	4	5
			- Penanganan sampah 3R (%)	35	40	45	50	55

Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diatas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memiliki Motto : **“Berikan Baktimu Kepada Lingkungan Hidup”**, yang bermakna mengimplementasikan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara secara komprehensif dikaitkan dengan seluruh sektor dalam pembangunan, untuk itu dilakukan analisis seperti di bawah ini:

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara

Visi: Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 5: Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Keterbatasan wewenang yang tidak dapat melakukan operasional secara fisik dan hanya bersifat koordinatif 2. Otonomi Daerah yang sangat dominan, sehingga ruang lingkup terbatas 3. Pengelolaan data masih belum optimal dan pengumpulan data tidak tepat waktu 4. Keterbatasan wewenang yg dapat langsung mengaktifkan masing-masing kepada hal-hal teknis	1. Keterbatasan alokasi dan kegiatan fisik 2. Lingkungan hidup tidak dapat dibatasi dengan batasan administrasi 3. Sistem komunikasi tidak online 4. Sistem koordinasi belum optimal	1. Tersedianya UPT – UPT yang dapat menghubungkan pelayanan teknis 2. Program-program nasional dan sarana / prasarana yang dimiliki tetapi tidak dimiliki kabupaten/kota juga SDM Provinsi ynag berkompetensi 3. Adanya program-program pemberdayaan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 4. Komitmen Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terhadap visi. Misi dan program Gubernur / Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara

Hasil Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Kabupaten Kota

Hasil Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014.

Amanat RPJP 2005 – 2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya: mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan; menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi; mengembangkan potensi kelautan; menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumber daya khas dan kehati; mitigasi bencana; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, secara umum permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010 – 2014 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem – ekosistem sensitif lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Visi** Kementerian Lingkungan Hidup yaitu **“ Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau “**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan **Misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebijakan penolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014, yaitu :

Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah;
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo;
2. Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil;
3. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan peningkatan keberdayaan pengelolaan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi 500000 hektar per tahun, dan penekanan laju devorestasi;
- b. Memastikan penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun ; dan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014;
- c. Memastikan penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya;
- d. Memastikan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;
- e. Memastikan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko, mitigasi, dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 Provinsi;
- f. Memastikan dilakukannya langkah-langkah konkret adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim;
- g. Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan yang menghambat atau berpotensi menghambat investasi sebelum Juni 2010 ;
- h. Pengelolaan keuangan kementerian memperoleh opini wajar;

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan arah kebijakannya selaras dengan arah kebijakan nasional dengan mengacu pada RPJMN 2010 – 2014 dengan memperhatikan strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
- b. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
- d. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;
- g. Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi permasalahan berdasarkan renstra K/L seperti dalam tabel 3.4

Tabel 3.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L

Aspek Capaian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Penurunan beban pencemaran lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Kepmen LH No.115 Tahun 2003 Pedoman Penentuan Status Air 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya anggaran • Tersedianya sumber daya manusia • Tersedianya Laboratorium Penguji 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya SOP pengelolaan lingkungan hidup • Belum optimalnya implementasi masterplan pengelolaan limbah domestic 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya penetapan kelas air di wilayah Provinsi Sumatera Utara. • Kurang sinerginya program kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan antar sektor

Lanjutan Tabel 3.5

Aspek Capaian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
		<ul style="list-style-type: none"> Pergub No. 21 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Sungai dan Segmentasi Sungai di Provinsi Sumatera Utara 		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Kurang jelasnya pembagian tugas dan kewenangan dalam menanggulangi pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya tumpang tindih peraturan lingkungan hidup.

Hasil Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Review renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 terhadap renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan renstra SKPD kabupaten/kota bidang lingkungan hidup

Analisis Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kabupaten/Kota terhadap Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi :

- Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra KLH dan SKPD BLH Kabupaten/Kota telah berkontribusi terhadap capaian sasaran Renstra BLH Provinsi Sumatera Utara;
- Apakah tingkat capaian kinerja Renstra KLH dan SKPD BLH Kabupaten/Kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BLH Provinsi Sumatera Utara.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra BLH Provinsi Sumatera Utara melebihi sasaran Renstra KLH atau rata-rata Kabupaten/Kota maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja BLH Provinsi Sumatera Utara sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa BLH Provinsi Sumatera Utara tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hasil review terhadap Renstra KLH dan Renstra BLH kabupaten/kota yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan BLH Provinsi Sumatera Utara yang akan ditangani pada Renstra BLH Provinsi Sumatera Utara periode berikutnya. Karena Renstra KLH dan Renstra BLH kabupaten/kota tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

1. Isu-isu strategis pelayanan Renstra BLH Provinsi Sumatera Utara;
2. Tujuan dan sasaran;
3. Strategi dan kebijakan;
4. Program prioritas beserta target kinerjanya;
5. Indikasi lokasi program prioritas;
6. Indikasi besaran pendanaan program strategis dan
7. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra BLH Provinsi Sumatera Utara tahun rencana untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD Kabupaten/Kota. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra SKPD Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan untuk pemerintah dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel 3.6
Review terhadap Renstra
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013

No.	Komponen Review	Analisis Review
1	Isu Strategis :	
	a. Penurunan kualitas udara akibat kegiatan transportasi, industri, kebakaran hutan dan pembakaran sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas udara di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hasil Pemantauan di Kota Medan dan sekitarnya, kadar NOx dan debu umumnya melampaui Baku Mutu pada semua lokasi. • Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengelolaan transportasi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan pengendalian pencemaran udara industri, pembakaran hutan, lahan dan sampah oleh BLH Kabupaten/Kota lemahnya koordinasi antar SKPD terkait
	b. Penurunan kualitas air dan tanah (sungai, danau, laut dan air tanah) akibat pencemaran kegiatan industry, pertambangan dan domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air sungai, danau, laut dan air tanah di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Kualitas Air Sungai Deli, Belawan, Belumai, Padang, Asahan dan Merbau berfluktuasi dengan kadar BOD, COD dan TSS umumnya berada di atas Baku Mutu kualitas air kelas 1 • Demikian juga halnya untuk kualitas air Danau Toba, kadar pospat terindikasi meningkat. • Tingginya kadar polutan dalam air ini terkait dengan belum terkendalikannya pencemaran dari Rumah Tangga (domestik). • Hasil kajian, 65% sumber pencemaran air dari limbah Rumah Tangga baik limbah cair maupun sampah • Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengawasan pengendalian pencemaran air oleh BLH Kabupaten/Kota dan lemahnya koordinasi antar SKPD terkait
	c. Pemanasan global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, PFCs, HFCs) yang menimbulkan perubahan iklim berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pola tanam pertanian, biomasa, gangguan tata air	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan emisi gas rumah kaca, diperhitungkan masih berlangsung. Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global masih dalam tahap penyusunan program dan sosialisasi pelaksanaan program kepada seluruh SKPD terkait oleh BLH Kab/Kota

Lanjutan Tabel 3.6

No	Komponen Review	Analisis Review
	d. Pemahaman lingkungan hidup masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman lingkungan hidup masyarakat relatif lebih baik jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga masyarakat yang aktif dalam pengelolaan konservasi lahan, daur ulang sampah (BANK SAMPAH), pengrajin barang seni dari barang bekas dan meningkatnya jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan hidup (Adiwiyata). Tahun 2009, satu sekolah Calon Adiwiyata Nasional, 2013 sebanyak 34 sekolah Adiwiyata Nasional dan 9 Adiwiyata Mandiri. Bertambahnya jumlah penerima Kalpataru • Hal ini terkait semakin baiknya proses / prosedur /mekanisme pelayanan, komunikasi, informasi, edukasi dari SKPD Provinsi dan koordinasi pelaksanaan dilapangan oleh BLH Kab/Kota
	e. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh sektor industri semakin berkurang. Jumlah perusahaan yang mendapat Proper Hijau tahun 2009 belum ada, tahun 2013 meningkat menjadi 7 perusahaan. • Hal ini terkait semakin baiknya proses / prosedur / mekanisme pelayanan, komunikasi, informasi, edukasi dari SKPD Provinsi dan pelaksanaan dilapangan oleh BLH Kab/Kota
	f. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut (hutan bakau di Kabupaten Langkat dan terumbu karang di Kabupaten Nias Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan ekosistem pesisir dan laut masih terus berlanjut, dengan intensitas yang semakin menurun. • Hal ini terkait dengan semakin meningkatkan komitmen SKPD terkait dalam penegakan hukum lingkungan sesuai dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lanjutan Tabel 3.6

No.	Komponen Review	Analisis Review
	g. Kerusakan daerah tangkapan air, hulu sungai di Sumatera Utara, khususnya pada dataran tinggi Karo dan Deli Serdang, Langkat dan Tapanuli Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan daerah tangkapan air, hulu sungai di Sumatera Utara masih terus berlanjut dengan intensitas yang cenderung menurun. • Hal ini terkait dengan semakin meningkatkan komitmen SKPD terkait dalam penegakan hukum lingkungan dan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	h. Kerusakan habitat akibat perubahan fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan habitat akibat perubahan fungsi lahan masih berlanjut, dengan intensitas yang jauh menurun. • Hal ini terkait dengan semakin meningkatkan komitmen SKPD terkait dalam penegakan hukum lingkungan dan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Tujuan dan Sasaran	
	1. Memantapkan keberadaan BLH Sumatera Utara dengan berbagai program - program pilihan disertai dengan kualitas SDM yang memiliki wawasan yang luas dan mampu mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar baku mutu lingkungan, mempertahankan keseimbangan (daya dukung / daya tampung) sumberdaya alam secara berkesinambungan untuk kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan BLH Sumatera Utara semakin mantap dengan berbagai program strategis yang terkait dengan penurunan beban pencemaran air, udara, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. • Terbentuknya UPT pengelolaan kualitas air Sungai Deli dan Sungai Belawan, UPT pengelolaan kualitas air Danau Toba, UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut disertai dengan SDM aparatur salah satu upaya BLH untuk memantapkan pelaksanaan program mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat
	generasi sekarang dan yang akan datang dan menyikapi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global	sesuai dengan standar baku mutu lingkungan, mempertahankan keseimbangan (daya dukung/daya tampung) sumberdaya alam secara berkesinambungan berdasarkan karakteristik ekosistem kawasan.

Lanjutan Tabel 3.6

No.	Komponen Review	Analisis Review
	2. Meningkatkan kepedulian pemangku amanah/stakeholders yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH. Karena pengelolaan lingkungan hidup bersifat multisektor yang melibatkan semua unsur baik pemerintah maupun non pemerintah, sangat diperlukan peran aktif seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian pemangku amanah / stakeholders yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH, semakin meningkat. • Fakta menunjukkan bahwa program strategis lingkungan hidup, mendapat dukungan dari BLH Kabupaten/Kota sehingga mendapat berbagai penghargaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup antara lain Penghargaan Kota Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Indonesia Hijau.
3.	Strategi dan Kebijakan	
	1) Kebijakan Tehnis : Mengefektifkan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan masih belum efektif terutama dalam pengendalian pencemaran dari industry dan kegiatan usaha. • Hal ini terkait dengan lemahnya koordinasi dengan BLH Kabupaten/Kota. Sementara kewenangan pengawasan sesuai dengan PP 38/2007 sebagian menjadi kewenangan Kabupaten Kota
	2) Kebijakan Publik Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pembinaan dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja kelembagaan dalam pembinaan dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup semakin baik, terutama dengan lembaga masyarakat dan perguruan tinggi • Hal ini mendorong semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	3) Kebijakan Pelayanan Masyarakat (1) Memberi pelayanan dibidang informasi dan data pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dibidang informasi dan data pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat dengan adanya website BLH SU, Buletin Rona dan pelaksanaan Pameran Lingkungan Hidup
	(2) Memberi pelayanan dalam proses penerbitan rekomendasi dan jasa laboratorium lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dalam proses penerbitan rekomendasi dan jasa laboratorium lingkungan semakin baik, • Hal ini diperoleh dari upaya peningkatan pembinaan aparatur berkelanjutan agar melakukan pelayanan dengan baik

Lanjutan Tabel 3.6

No.	Komponen Review	Analisis Review
	(3) Meningkatkan bimbingan teknis dan edukasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis dan edukasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan terutama dalam aspek pengelolaan sampah 3R, Pendidikan Lingkungan Hidup, Pembibitan Tanaman dan Daur Ulang Sampah • Hasilnya peranserta masyarakat semakin meningkat terutama dalam pengelolaan sampah 3R dan konsevasi lahan
4.	Program Prioritas beserta target kinerjanya	
	1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya Persentase tingkat rehabilitasi dan konservasi atas kerusakan kawasan dan lahan (Pantai Timur, Danau Toba, TNGL)
	2) Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin meningkat persentase kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dikawasan Pesisir dan Laut
	3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah Kab/Kota yang meraih penghargaan Menuju Indonesia Hijau • Adanya peningkatan Jumlah perusahaan yang mendapat predikat dalam proper • Persentase penilaian dan penyusunan AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah dalam rangka peningkatan kualitas AMDAL dan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semakin meningkat. • Jumlah Kasus Lingkungan yang ditangani dan dalam penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, target 15 kasus telah dilaksanakan. • Peningkatan Jumlah Kajian dan rekomendasi Ranperda dalam rangka penataan lingkungan (Perda PENCEMARAN Udara, Kajian Daya Dukung Daya Tampung Danau Toba, Kajian UPT Ekologi Pantai Timur Sumatera Utara, UPT .Pengelolaan Ekosistem DAS Deli dan Belawan,dll)
	4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	<ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya Penghargaan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam hal Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) • Peningkatan Sekolah yang berwawasan Lingkungan melalui Adiwiyata

No.	Komponen Review	Analisis Review
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan (LSM, Perguruan Tinggi, Green Teacher, dll)
5.	Indikasi lokasi program prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Deli, Sungai Belawan, Kawasan ekosistem Pesisir Pantai Timur, Danau Toba
6.	Indikasi besaran pendanaan program strategis	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peningkatan Pagu Indikatif pelaksanaan program Prioritas dari Tahun ke Tahun
7.	Tahapan pelaksanaan program dan kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> Telah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (melalui Penyusunan RPJMD tahun 2009-2013, Renstra SKPD 2009-2013, Renja, Forum SKPD, Musrembang dan Penyusunan DPA).

Dalam rangka identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara, dan hubungannya dengan sasaran jangka menengah Renstra institusi Lingkungan Hidup di kabupaten/kota Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara maka diperlukan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.7
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota dengan faktor penghambat dan faktor pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pencegahan dan pemulihan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup guna terpeliharanya potensi Sumber Daya Alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.	Belum optimalnya penyediaan data base yang akurat, perlunya inventarisasi secara terintegrasi dengan menggunakan formulasi yang lebih ilmiah.	Belum adanya metode inventarisasi/ data yang baik	Peraturan dan perundang-undangan
2	Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi Lingkungan Hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.	Belum adanya baku mutu kerusakan secara nasional sehingga tidak dapat teridentifikasi kerusakan secara baik.	Belum adanya kejelasan peraturan tentang Baku Mutu Kerusakan	Sistem pemantauan dan program-program nasional


Lanjutan Tabel 3.7

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Tidak terlaksanakannya sosialisasi secara berkelanjutan dan terpadu	Pendanaan belum optimal	Komitmen Pemerintah
4	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan hidup mendukung pembangunan fisik di Sumatera Utara.	Belum diterapkannya secara optimal instrument - instrument lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung dan Tampung)	Kapasitas keanekaragaman kabupaten/kota belum optimal	Tata Ruang dan Komitmen Pemerintah
5	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum	Keterbatasan kewenangan, sarana dan prasarana instansi lingkungan hidup dalam penerapan hukum lingkungan	Otonomi daerah yang dominan dan keterbatasan sumber daya alam yang memiliki kualifikasi	Kasus-Kasus lingkungan hidup dan pengaduan masyarakat
6	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga lingkungan hidup dalam pelestarian potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup guna menunjang kehidupan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.	Belum jelasnya mekanisme keterlibatan masyarakat dan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Belum optimalnya koordinasi dan integrasi dari program dan kegiatan antar sektor	Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mitra Kerja


Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan BLH-SU

Tabel 3.8
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2014-2018	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rencana pembangunan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Pemantauan Kualitas Air Sungai
2	Rencana Pembangunan TPA Regional Sistem Jaringan	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota
3	Rencana pengembangan jaringan sumber daya air	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Informasi Status Mutu Air Sungai
4	Rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Informasi Status Mutu Air Sungai, Status Mutu Udara Ambien
5	Rencana Pengembangan penyediaan minyak dan gas bumi	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Informasi Baku Kerusakan Tanah, Keanekaragaman hayati
6	Pembangunan KEK Sei Mangkei	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Informasi Status Mutu Udara Ambien, Status Mutu Air Sungai, Informasi Status Mutu Air Tanah, Keanekaragaman hayati
7	Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Informasi Status mutu air laut, udara ambien, Keanekaragaman hayati
8	Pembangunan jaringan Transportasi Mebidangro	Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2	-	Rekomendasi SKKL	Informasi Status Mutu Udara Ambien, Keanekaragaman hayati



Gambar 3.1
 Peta Rencana Struktur Ruang



Gambar 3.2
 Peta Rencana Pola Ruang

Analisis Permasalahan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong berkaitan dengan permasalahan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BLH-SU	Permasalahan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Daya dukung dan daya tampung	Keterbatasan data	Keterbatasan dana	Sumber Daya Manusia berkompetensi
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Perlunya peningkatan koordinasi dengan stakeholder	Belum semua institusi memahami	Sumber Daya Manusia berkompetensi

Demikian pula selanjutnya, hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS dengan melihat Tabel Permasalahan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Telaahan terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pelaksanaan KLHS dilakukan pada penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tujuan Pelaksanaan KLHS di tingkat SKPD adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan dan meningkatkan kualitas renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga, di dalam renstra SKPD terdapat rumusan langkah- langkah mitigasi dan/atau mitigasi alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh rencana program SKPD dengan isu strategis RPJMD sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

3.2 Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara antara lain dilakukan dengan cara :

1. Analisis Strength dan Weakness di lingkungan internal

Kekuatan (Strength)

- 1) Kelembagaan di Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara merupakan sumber kekuatan lembaga Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Struktur organisasi yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Kelembagaan yang terbentuk merupakan institusi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terjaminnya ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, BLH-SU didukung oleh unit pelaksana teknis antara lain :

- a. UPT. Laboratorium Lingkungan.
- UPT.Laboratorium Lingkungan terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/1034.k/2002 Tanggal 30 Agustus 2002 tentang Penunjukan Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. UPT ini merupakan prasarana utama dalam melakukan pemantauan kualitas lingkungan dengan cara pengambilan contoh uji (sampling), pengujian dan pengukuran sehingga menghasilkan data yang akurat.
- UPT.Laboratorium Lingkungan telah terakreditasi melalui ISO 17025:2008 yang merupakan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi selain itu laboratorium ini juga merupakan salah satu penghasil PAD di Provinsi Sumatera Utara.
- b. UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli
- UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas antara lain : membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketatausahaan, pengawasan, pengelolaan kualitas air sungai Belawan-Deli, pengolahan dan jaringan air limbah.
- c. UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut
- UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba

pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas antara lain : membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketatausahaan serta Kajian Ekologi Pesisir dan Laut.

d. UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas antara lain : membantu Kepala Badan dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketatausahaan, pengawasan, pengelolaan kualitas air Danau Toba, pengolahan dan jaringan air limbah.

- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 164 orang;
- 3) Memiliki Dewan Daerah Perubahan Iklim Sumatera Utara (DDPISU) yang terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/791/KPTS/2011 tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim Sumatera Utara. Pembentukan dewan ini didasarkan pada amanah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), dimana Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaporkan inventarisasi GRK setiap tahun kepada kementerian Lingkungan Hidup. Dewan ini membantu BLH-SU dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) perubahan iklim dan melaksanakan aksi mitigasi serta adaptasi dengan didukung oleh pemikiran, kajian dan pengetahuan profesionalisme serta terukur dari DDPI Sumatera Utara;

- 4) Memiliki mitra kerja Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Mitra kerja ini diberdayakan untuk melakukan evaluasi dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan di Sumatera Utara. Bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur yang memanfaatkan mereka sebagai tenaga ahli dalam seminar - seminar nasional/internasional, tim komisi dan tim Teknis AMDAL/UKL-UPL dan lain-lain. BLH-SU juga mempunyai mitra kerja dengan LSM baik di dalam dan luar negeri antara lain JICA, USAID, IGES, YAGASU, *Green Teacher Indonesian* dan lain-lain;
- 5) BLH-SU sebagai Vocal Point Poin dalam Network Regional For Sustainable Development (Nrg4SD) melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 660/242/K/2007 tentang Pembentukan Sekretariat NRG4SD Provinsi Sumatera Utara dan Pengangkatan Personil Sekretariat NRG4SD Provinsi Sumatera Utara. NRG4SD merupakan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah yang memiliki misi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah/regional dari sudut pandang global. Tujuan lain adalah untuk menyuarakan aspirasi yang mewakili pemerintah daerah pada tingkat global dan untuk mempromosikan hasil-hasil pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada tingkat daerah seluruh dunia;
- 6) Memiliki Sarana dan Prasarana pendukung yaitu :
 - Gedung Kantor
 - Peralatan Kantor
 - Alat Transportasi
 - Dan lain-lain

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Koordinasi horizontal dan vertical yang belum optimal;
- 2) Sarana/Prasarana Laboratorium yang sudah tua;

- 3) Minimnya Jumlah PPNS dan PPLHD dalam penegakan hukum lingkungan;
 - 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum terimplementasi;
 - 5) Terbatasnya dana untuk operasional Badan Lingkungan Hidup;
 - 6) Terbatasnya kewenangan dalam pengelolaan sungai dan danau serta kegiatan Teknis lainnya.
2. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis;
 3. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Merupakan tupoksi Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara	15
2	Berkaitan dengan kondisi lingkungan	20
3	Masalah lingkungan	30
4	Mendukung kesejahteraan masyarakat	20
5	Kebijakan nasional	15
	Total	100

Mekanisme pembobotan berdasarkan sistem FGD, yang pesertanya adalah pakar, tenaga ahli dan pegawai struktural Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara (peserta 50 orang) dengan pokok bahasan penataan kriteria pembobotan.

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Skala Kriteria Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
		Merupakan tupoksi Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara	Berkaitan dengan kondisi lingkungan	M,	Mendukung kesejahteraan masyarakat	Kebijakan nasional	
1	Alih Fungsi Lahan	15	20	30	20	10	95
2	Kebakaran Hutan	15	20	30	-	15	80
3	Kualitas Udara Ambien	15	20	30	20	15	100
4	Kualitas Air Sungai dan Danau	15	20	30	20	15	100
5	Penegakan Hukum Lingkungan Belum Optimal	15	20	30	15	15	95
6	Perusakan Terumbu Karang dan Mangrove	15	20	30	20	10	95
7	Berkurangnya Keanekaragaman Hayati	15	20	30	15	15	95
8	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	15	20	30	20	15	100
9	Koordinasi Vertikal	15	-	-	-	15	30
10	Pengelolaan Data Belum Optimal	15	-	-	-	-	15
11	Pengelolaan Sampah	15	20	30	20	15	100
12	Pengelolaan Limbah Cair Domestik	15	20	30	20	15	100
13	Pengelolaan PDRB Hijau	15	-	-	-	15	30
14	Penurunan Debit air Sungai	10	15	30	15	-	70
15	Perizinan Limbah B3 Hasil Sentralisasi	15	-	-	-	15	30
16	Belum Terkendali Kegiatan Pemantauan (Galian, Pengelolaan Air Tanah dan Mineral)	15	-	30	-	-	45
17	Belum Seluruh Kab/Kota memiliki Lisensi dan Komisi Amdal	15	-	-	-	15	30
18	Operasional Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota belum Optimal	15	-	-	-	-	15

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
		Merupakan tupoksi Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara	Berkaitan dengan kondisi lingkungan	M,	Mendukung kesejahteraan masyarakat	Kebijakan nasional	
19	Operasional Pos Pengaduan Kabupaten/Kota belum Optimal	15	-	-	-	-	15
20	Penaatan Lingkungan Perusahaan	15	-	-	-	15	30
21	Peran Serta Masyarakat	15	-	-	-	15	30

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu – Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alih Fungsi Lahan	95	19
2	Kebakaran Hutan	80	16
3	Kualitas Udara Ambien	100	20
4	Kualitas Air Sungai dan Danau	100	20
5	Penegakan Hukum Lingkungan Belum Optimal	95	19
6	Perusakan Terumbu Karang dan Mangrove	95	19
7	Berkurangnya Keanekaragaman Hayati	95	19
8	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100	20
9	Koordinasi Vertikal	30	6
10	Pengelolaan Data Belum Optimal	15	3
11	Pengelolaan Sampah	100	20
12	Pengelolaan Limbah Cair Domestik	100	20
13	Pengelolaan PDRB Hijau	30	6
14	Penurunan Debit air Sungai	70	14

Lanjutan Tabel 3.12

No	Isu – Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Perizinan Limbah B3 Hasil Sentralisasi	30	6
16	Belum Terkendali Kegiatan Pemantauan (Galian, Pengelolaan Air Tanah dan Mineral)	45	9
17	Belum Seluruh Kab/Kota memiliki Lisensi dan Komisi Amdal	30	6
18	Operasional Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota belum Optimal	15	3
19	Operasional Pos Pengaduan Kabupaten/Kota belum Optimal	15	3
20	Penaatan Lingkungan Perusahaan	30	6
21	Peran Serta Masyarakat	30	6

Maka berdasarkan rata-rata skor diatas isu-isu strategi di urutkan sebagai berikut :

1. Kualitas Udara Ambien
2. Kualitas Air Sungai dan Danau
3. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
4. Pengelolaan Sampah
5. Pengelolaan Limbah Cair Domestik
6. Alih Fungsi Lahan
7. Penegakan Hukum Lingkungan Belum Optimal
8. Perusakan Terumbu Karang dan Mangrove
9. Berkurangnya Keanekaragaman Hayati
10. Kebakaran Hutan
11. Penurunan Debit air Sungai
12. Belum Terkendali Kegiatan Pemantauan (Galian, Pengelolaan Air Tanah dan Mineral)
13. Koordinasi Vertikal
14. Pengelolaan PDRB Hijau
15. Perizinan Limbah B3 Hasil Sentralisasi

- 16. Belum Seluruh Kab/Kota memiliki Lisensi dan Komisi Amdal
- 17. Peta Lingkungan Perusahaan
- 18. Peran Serta Masyarakat
- 19. Pengelolaan Data Belum Optimal
- 20. Operasional Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota belum Optimal
- 21. Operasional Pos Pengaduan Kabupaten/Kota belum Optimal

Dalam melaksanakan visi dan misi, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara harus didukung perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara serta sasaran yang memiliki kriteria-kriteria spesifik, measurable, achievable, relevan dan time board serta continue improve. Dapat dilihat dari tabel 3.13

Tabel 3.13
Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Kriteria				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) sehingga dapat mewujudkan orang yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya.	Pencegahan dan pemulihan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup guna terpeliharanya potensi Sumber Daya Alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.	Pelaksanaan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan Minimal - SKKL - Rekomendasi Limbah B3 - Pengelolaan Limbah Cair Domestik - Pengelolaan Sungai 	20%	40%	60%	80%	100%

Lanjutan tabel 3.13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Kriteria				
				1	2	3	4	5
2	Meningkatkan kualitas sumber daya alam (hutan, tanah, keanekaragaman hayati dan lain-lain) dalam mewujudkan masyarakat maju dan berdaya saing.	Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi Lingkungan Hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.	Terlaksananya program nasional - Terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) - Terlaksananya Inventarisasi Gas Rumah Kaca	10%	20%	30%	40%	50%
3	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.	Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Terlaksananya program kalpataru dan sosial masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%
4	Meningkatkan kapasitas instrumen lingkungan hidup dalam mendukung infrastruktur dan ekonomi	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan hidup melalui pembangunan fisik di Sumatera Utara.	Tersedianya daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, Neraca Sumber Daya Alam	20%	40%	60%	80%	100%

Lanjutan Tabel 3.13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Kriteria				
				1	2	3	4	5
5	Meningkatkan penataan terhadap peraturan lingkungan hidup	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum	Terlaksananya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), Adiwiyata, tersedianya pos pengaduan , Adipura	10%	20%	30%	40%	50%
6	Meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga- lembaga lingkungan hidup dalam pelestarian potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup guna menunjang kehidupan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat didalam pembangunan	Jumlah sosialisasi seminar					

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup

Visi Badan Lingkungan Hidup adalah : “Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.”

Misi Badan Lingkungan Hidup adalah : “Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui : Perumusan Kebijakan, Koordinasi pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan teknis, Pengkajian dan Evaluasi, Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Program Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup.”

Visi dan Misi tersebut di atas memiliki rumusan sesuai dengan kriteria: Menggambarkan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang baik dengan uraian bahwa Tupoksi Badan Lingkungan Hidup terkandung :

1. Tata Lingkungan dan AMDAL

Dengan penataan lingkungan (Tata Ruang Wilayah) dan penyediaan dokumen AMDAL / UKL-UPL sebagai dokumen perencanaan maka lingkungan hidup akan lebih baik karena didasari dengan kajian-kajian ilmiah terhadap aspek fisika, kimia dan biologi.

2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikendalikan, limbah di kelola dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan akan dapat dihindarkan sehingga lingkungan hidup memberikan ruang “sehat” bagi masyarakat.

3. Penaatan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan

Penaatan lingkungan adalah unsur dari penegakan hukum (*law imporcement*), sehingga perusakan meningkatkan ketaatannya terhadap peraturan lingkungan hidup. Komunikasi lingkungan memberikan arah kepada stakeholder untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dengan adanya penguatan terhadap social masyarakat, maka akan mendukung visi SKPD yang bergerak meningkatkan ekonomi pembelajaran dan keseimbangan dengan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud yaitu : menelaraskan aspek lingkungan, social dan ekonomi.

Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara diciptakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Imajinable :Terlaksananya perubahan berkelanjutan
2. Desirable :Melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Feasible :Lingkungan yang baik dan sehat
4. Focused :Sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Flexible :Pengendalian dampak dan pemulihan lingkungan hidup
6. Communicable :Merumuskan arah kebijakan baik internal maupun eksternal (diluar wewemang Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara).

Perumusan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka dilakukan perumusan visi dan misi sehingga dapat diperoleh perwujudan visi dan misi. Hal tersebut diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perumusan Perwujudan Visi dan Misi

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 1 (Kualitas Air Sungai dan Laut)	Isu Strategis 2 (Pengelolaan Sampah)	Isu Strategis 3 (Pengelolaan Limbah Cair Domestik)	Isu Strategis 4 (Kerusakan Mangrove, Penebangan, Alih Fungsi)	Isu Strategis 5 (Kebakaran Hutan)	Isu Strategis 6 (Pencemaran Air, Udara dan Limbah Industri)	Isu Strategis 7 (Penegakan Hukum Belum Optimal)	Isu Strategis 8 (Belum Terkendali Kegiatan Pemanfaatan (Galian C, Pengelolaan Air Tanah dan Mineral))
SDA belum dikelola secara Optimal	<input checked="" type="checkbox"/> Aksi penyelamatan Sungai Deli dan Sungai Belawan serta Sungai Asahan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Penataan Mangrove Pesisir	<input checked="" type="checkbox"/> Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pembuatan Regulasi Sumber Daya Alam
Perlu adanya mekanisme koordinasi yang tepat dalam era otonomi daerah	<input checked="" type="checkbox"/> Pembentukan tim kordinasi penyelamatan sungai secara vertikal	<input checked="" type="checkbox"/> Sistem pengelolaan sungai terpadu	<input checked="" type="checkbox"/> Pembuatan mekanisme kordinasi secara vertikal	<input checked="" type="checkbox"/> Penguatan Inst itusi Sektor Terkait	<input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan Kinerja Pusdalkarhutla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Optimal Mekanisme Koordinasi Inst itusi Lingkungan Hidup	<input checked="" type="checkbox"/> Penguatan Penyidik dan PPLHD
Kompetensi SDM belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan Kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan Kapasitaas SDM
Pengelolaan Keuangan Provinsi memerlukan penyegaran (revitalis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 1 (Kualitas Air Sungai dan Laut)		Isu Strategis 2 (Pengelolaan Sampah)		Isu Strategis 3 (Pengelolaan Limbah Cair Domestik)		Isu Strategis 4 (Kerusakan Mangrove, Penebangan, Alih Fungsi)		Isu Strategis 5 (Kebakaran Hu tan)		Isu Strategis 6 (Pencemaran Air, Udara dan Limbah Industri)		Isu Strategis 7 (Penegakan Hukum Belum O ptimal)		Isu Strategis 8 (Belum Terkendali Kegiatan Pantauan (Galian C, Pengelolaan Air Tanah dan Mineral))	
Diperlunya Diversifikasi produk-produk UKM	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Krisis Ketahanan pangan	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Infrastruktur yang belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Belum Optimal Pengelolaan Danau Toba belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	Pengendalian pengelolaan danau	<input checked="" type="checkbox"/>	Dilindungi program pengelolaan sampah sekitar danau	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Pemantauan Kualitas Air	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Penerapan Polluter Must Pays	<input checked="" type="checkbox"/>	Penerapan Kawasan Strategi Nasional (KSN)
Fasilitas Pelabuhan belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Penerapan Ecoport	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Pengelolaan Investasi belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 9 (Belum Seluruh Kab/Kota memiliki Lisensi dan Komisi Amdal)		Isu Strategis 10 (Pantauan Lingkungan Perusahaan)		Isu Strategis 11 (Koordinasi Vertikal)		Isu Strategis 12 (Pengelolaan PDRB Hijau)		Isu Strategis 13 (Perizinan Limbah B3 Hasil Sentralisasi)		Isu Strategis 14 (Peran Serta Masyarakat)		Isu Strategis 15 (Pengelolaan Data Belum Optimal)		Isu Strategis 16 (Operasional Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota belum Optimal)		Isu Strategis 17 (Operasional Pos Pengaduan Kabupaten/Kota belum Optimal)	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDA belum dikelola secara Optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Perhitungan SDA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Pemberdayaan Masyarakat	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventarisasi Sumberdaya Alam	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Pemberdayaan Pos Pengaduan
Perlu adanya mekanisme koordinasi yang tepat dalam era otonomi daerah	<input checked="" type="checkbox"/>	Pembinaan Lisensi Amdal di Kab/Kota	<input checked="" type="checkbox"/>	Pembuatan Standarisasi oleh Pergub	<input checked="" type="checkbox"/>	Penguatan Koordinasi dengan Mekanisme Koordinasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Sosialisasi PDRB Hijau di Kab/Kota	<input checked="" type="checkbox"/>	Penguatan Fungsi di Kab/Kota	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Memperlancar Hubungan Komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Pembinaan Laboratorium Kab/Kota	<input checked="" type="checkbox"/>	Pembinaan Kab/Kota
Kompetensi SDM belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas SDM	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas dengan Training	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas SDM dengan Pengelolaan Data	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kapasitas Penyidik dan PPLHD
Pengelolaan Keuangan Provinsi memerlukan penyegaran (revitalisasi)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Diperlunya Diversifikasi produk-produk UKM	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	PDRB Hijau untuk sector Industri dan Perdagangan	<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Kucuran Modal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Data UKM	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Krisis Ketahanan pangan	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	PDRB Hijau Sektor yang terkait Ketahanan Pangan	<input checked="" type="checkbox"/>	Penguatan Masyarakat dalam Pertanian	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Inventarisasi Ketahanan Pangan	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 9 (Belum Seluruh Kab/Kota memiliki Lisensi dan Komisi Amdal)		Isu Strategis 10 (Pantauan Lingkungan Perusahaan)		Isu Strategis 11 (Koordinasi Vertikal)		Isu Strategis 12 (Pengelolaan PDRB Hijau)		Isu Strategis 13 (Perizinan Limbah B3 Hasil Sentralisasi)		Isu Strategis 14 (Peran Serta Masyarakat)		Isu Strategis 15 (Pengelolaan Data Belum Optimal)		Isu Strategis 16 (Operasional Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota belum Optimal)		Isu Strategis 17 (Operasional Pos Pengaduan Kabupaten/Kota belum Optimal)	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infra Struktur yang belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Sosialisasi Penggunaan Infrastruktur	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Inventarisasi dan Perbaikan Infrastruktur	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Pengelolaan Danau Toba belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Penguatan Koordinasi Kab/Kota disekitar Danau Toba	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Sosialisasi Kelestarian Danau Toba	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan	<input checked="" type="checkbox"/>	Pemanfaatan Laboratorium untuk Pemantauan	<input checked="" type="checkbox"/>	Pembangunan fisik Pos Pengaduan
Fasilitas Pelabuhan belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	PDRB Hijau Terkait Kegiatan Pelabuhan	<input checked="" type="checkbox"/>	Sosialisasi Ecoport	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Peningkatan Data terkait Pelabuhan	<input checked="" type="checkbox"/>	Pemanfaatan Laboratorium untuk Ecoport	<input checked="" type="checkbox"/>	Pembangunan fisik Pos Pengaduan
Pengelolaan Investasi belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Investasi terhadap Pariwisata	<input checked="" type="checkbox"/>	Perencanaan PDRB Hijau	<input checked="" type="checkbox"/>	Kemudahan Investasi Bagi Masyarakat	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Inventarisasi Kebutuhan Investasi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Keterkaitan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang memiliki daya saing untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka diuraikan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Keterkaitan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur	Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Hubungan
<p>Visi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang prima (good governance dan clean government) - Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi - Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. - Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. - Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan . 	<p>Visi :</p> <p>Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Misi :</p> <p>Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan - Koordinasi pelaksanaan - Pembinaan dan pengawasan teknis - Pengkajian dan evaluasi - Pengembangan kelembagaan, SDM dan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Lingkungan Hidup Sumatera Utara yang baik dan sehat merupakan aset Provinsi Sumatera Utara yang dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, karena perusakan - perusakan tidak akan dapat memperoleh peluang di internasional yang mengisyaratkan pentingnya lingkungan sebagai persyaratan produk. - Terpeliharanya sumber daya alam yang berbeda dengan basis kesejahteraan masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi, misi dan keterkaitan antara visi, misi gubernur dan visi misi Badan Lingkungan Hidup serta permasalahan pembangunan di daerah adalah :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran

Visi : Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.	
Misi : Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui : Perumusan kebijakan, Koordinasi pelaksanaan, Pembinaan dan pengawasan teknis, Pengkajian dan evaluasi Pengembangan kelembagaan, SDM dan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup	
Tujuan	Sasaran
➤ Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) sehingga dapat mewujudkan orang yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya.	➤ Pencegahan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terpeliharanya potensi sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.
➤ Meningkatkan kualitas sumber daya alam (hutan, tanah, keanekaragaman hayati dan lain-lain) dalam mewujudkan masyarakat maju dan berdaya saing.	➤ Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Lanjutan Tabel 4.3

<p>Visi : Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.</p>	
<p>Misi : Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui : Perumusan kebijakan, Koordinasi pelaksanaan, Pembinaan dan pengawasan teknis, Pengkajian dan evaluasi Pengembangan kelembagaan, SDM dan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup</p>	
Tujuan	Sasaran
<p>➤ Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.</p>	<p>➤ Pencegahan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terpeliharanya potensi sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.</p>
<p>➤ Meningkatkan kapasitas instrumen lingkungan hidup dalam mendukung infrastruktur dan ekonomi</p>	<p>➤ Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.</p>
<p>➤ Meningkatkan penataan terhadap peraturan lingkungan hidup</p>	<p>➤ Pencegahan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terpeliharanya potensi sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.</p>
<p>➤ Meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.</p>	<p>➤ Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.</p>

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.4
Strategi dan Kebijakan

Visi : Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.	
Misi : Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui : Perumusan kebijakan, Koordinasi pelaksanaan, Pembinaan dan pengawasan teknis, Pengkajian dan evaluasi Pengembangan kelembagaan, SDM dan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup	
Strategi	Kebijakan
1. Menurunkan tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka terciptanya Lingkungan Hidup yang Bersih menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Menyediakan Data dan Informasi Sumber daya Alam Lingkungan Hidup yang lengkap, Akurat dan Mudah Diakses oleh Semua Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2. peningkatan kinerja kelembagaan

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program kegiatan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 TAHUN 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program-Program Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Operator
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun program-program prioritas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tersebut antara lain :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya dapat dijelaskan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 5.1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

YANG MENGACU PADA FUNGSI DAN SASARAN RPJMD

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai badan teknis penyelenggara pembangunan di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dengan mengacu pada sasaran strategis SKPD, adapun yang menjadi indikator utama Badan Lingkungan Hidup adalah dapat dijelaskan pada tabel 6.1 (Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD).

BAB VII

PENUTUP

Pada Bab penutup Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 ini dijelaskan tahapan-tahapan proses disusunnya renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tahapan proses disusunnya renstra tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu :

1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dan
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

A.1 Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut.

Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Penajaman visi dan misi
2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

A.1.1 Penajaman visi dan misi

Penyempurnaan rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menjadi rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh tim penyusun Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah. Hal pertama yang dilakukan dalam penyempurnaan ini adalah penajaman visi dan misi.

Visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan semula pada rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dipertajam dan disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD. Ini merupakan bagian penting, karena visi dan misi ini akan menjadi arahan bagi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2013 – 2018).

A.1.2 Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan isi RPJMD. Penyelaras ini mencakup :

1. Penajaman kembali rumusan tujuan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
2. Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;

3. Penyesuaian program prioritas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);
5. Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan: dan
6. Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Setelah perumusan rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara diselesaikan, maka tim penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara membahas rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh unit kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tim menyempurnakan rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

A.2 Penyajian Rancangan Akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Penyajian rancangan akhir renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.2 Landasan hukum

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.2 Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.4 Review Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Sama dengan isi rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB III EVALUASI RENSTRA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009-2013

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Hasil Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Kabupaten Kota
- 3.4 Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan BLH-SU
- 3.5 Telaahan terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS).
- 3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup
- 4.2 Perumusan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara
- 4.3 Keterkaitan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
- 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup
- 4.5 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KEINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA FUNGSI DAN SASARAN RPJMD

B. PENETAPAN RENSTRA SKPD

1. Rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan dari Gubernur Sumatera Utara terpilih;
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada Gubernur Sumatera Utara terpilih untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BLH Prov.SU dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
4. Pengesahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara terpilih;
5. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara terpilih tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
6. Pengesahan rancangan akhir Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara terpilih, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
7. Penetapan Renstra BLH Provinsi Sumatera Utara oleh kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara terpilih.